



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 432/294/HK/424.014/2019  
TENTANG

PENETAPAN DESA KALIPUCANG KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN  
SEBAGAI DESA WISATA KALIPUCANG

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mampu bersinergi dengan konservasi, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya, menjunjung tinggi nilai religi, peningkatan kualitas kawasan konservasi dan ramah lingkungan yang dikemas dalam bentuk pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam pengembangan wisata, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Desa Kalipucang Kecamatan Tuttur Kabupaten Pasuruan Sebagai Desa Wisata Kalipucang dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Sebagai Desa Wisata Kalipucang.
- KEDUA : Desa Wisata Kalipucang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memiliki hak dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mendapatkan bimbingan dan pelatihan terkait pengembangan Desa Wisata Kalipucang dari Dinas yang membidangi urusan Kepariwisata dan Kebudayaan;
  - b. ikut serta dalam pengembangan Desa Wisata Kalipucang; dan
  - c. menjadi desa edukasi wisata terkait dengan pengembangan Desa Wisata Kalipucang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 Februari 2019  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
  2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
  3. Kepala Desa Kalipucang, Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.
-